

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pada zaman modern seperti saat ini masyarakat akan mementingkan gaya hidup yang semakin meningkat dengan berbagai gaya dan tren pada masa kini yang banyak diikuti oleh masyarakat yang mendapati gaya modern, kebutuhan dan aspirasi masyarakat menempati kedudukan tertinggi dalam seluruh kehidupan dan seiring perkembangan zaman, dunia kecantikan berkembang cukup pesat. Kesadaran mengenai sebuah penampilan di rasa sangat penting. Dewasa ini, baik bagi kaum Hawa maupun kaum Adam. Kecantikan memiliki arti yang sangat luas dapat berupa perawatan kulit, perawatan tubuh maupun perawatan wajah.

Perawatan kecantikan merupakan suatu hal yang sangat berperan penting bagi masyarakat saat ini, dan dari cara yang sederhana sampai dengan cara yang dapat membahayakan pun mereka lakukan demi memperoleh kecantikan yang sempurna. Di era modern ini berkembanglah suatu tren kecantikan yaitu dengan operasi plastik.

Operasi plastik merupakan suatu cara untuk merubah penampilan seperti memuncungkan hidung, meniruskan wajah dan lainnya yang dapat menunjang sebuah penampilan. Lalu apa yang mendasari seseorang melakukan operasi plastik? Pada awalnya operasi plastik hanya dilakukan hanya untuk

kepentingan medis, namun seiring dengan perkembangan jaman sekarang inisiatif operasi plastik juga dilakukan untuk kepentingan kosmetik. Alasan kesehatan, misalnya pada seseorang yang mengalami obesitas dan dia harus menurunkan berat badannya agar dia dapat hidup lebih sehat atau untuk memperbaiki saluran hidung karena adanya penyumbatan, atau tindakan operasi plastik yang digunakan untuk memperbaiki struktur wajah yang rusak akibat dari kecelakaan.

Operasi plastik berasal dari dua kata, yakni “Operasi” yang artinya “Pembedahan” dan “Plastik” yang berasal dari 4 bahasa yaitu, *plasein* (Bahasa Yunani), *plastic* (Bahasa Belanda), *plasticos* (Bahasa Latin), *plastics* (Bahasa Inggris), yang semuanya itu berarti “berubah bentuk”, dalam Ilmu Kedokteran dikenal dengan “*plastics of surgery*”. Pengertian operasi plastik secara umum adalah berubah bentuk dengan cara pembedahan, sedangkan pengertian operasi plastik menurut ilmu kedokteran adalah pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat yang lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi.<sup>1</sup>

Operasi plastik adalah operasi khusus yang dilakukan oleh para ahli bedah dengan jalan untuk memperbaiki organ tubuh yang cacat (tidak normal) agar dapat berfungsi secara normal. Pelaksanaan operasi plastik dilakukan terhadap orang yang mempunyai organ tubuh yang cacat, tetapi sejalan dengan

---

<sup>1</sup> Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, *Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam*, (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015), 121.

perkembangan ilmu kedokteran yang semakin maju, operasi plastik juga dilakukan terhadap orang yang organ tubuhnya sempurna (normal) agar kelihatan lebih menarik.

Pada saat ini, pandangan masyarakat tentang operasi plastik berorientasi hanya pada masalah kecantikan (estetik), seperti sedot lemak, memancing hidung, mengencangkan muka, meniruskan dagu atau pipi, dan lain sebagainya. Sesungguhnya, ruang lingkup operasi plastik sangat luas. Tidak hanya masalah estetika, tetapi juga rekonstruksi, seperti pada kasus-kasus luka bakar, trauma wajah pada kasus kecelakaan, cacat bawaan lahir (congenital), seperti bibir sumbing, kelainan pada alat kelamin, serta kelainan congenital lainnya. Namun bukan berarti nilai estetika dan agama tidak diperhatikan.

Menurut perspektif Hukum Islam yakni dalam kaidah fiqh disebutkan, segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkan. Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan.<sup>2</sup> Berdasarkan kaidah ini, maka dibolehkan melakukan sesuatu hal apapun sampai ada dalil atau petunjuk yang menyatakan keharaman melakukan suatu hal tersebut. Maka dari itu, operasi plastik haruslah dilihat dari tujuannya. Jika operasi plastik bertujuan untuk mempercantik, maka para ulama sepakat hal itu dilarang karena

---

<sup>2</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (al-Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Cet. 2, Kalam Mulia, Jakarta, 2001, hlm. 25.

dianggap mengubah ciptaan Allah SWT atau mengubah pemberian Allah SWT.

Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?." Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.<sup>3</sup>

Ayat tersebut secara tersirat menyatakan kepada manusia bahwa Allah menciptakan semua ini tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu apabila ada wanita yang melakukan operasi plastik karena merasa anggota tubuhnya kurang menarik dengan tujuan kecantikan, maka sesungguhnya orang tersebut tidak mengerti bahwa ciptaan Allah itu lebih baik dan bermanfaat baginya. Padahal dalam pandangan Allah, manusia yang memandang pemberian Allah itu kurang menarik, sebenarnya pemberian itu memiliki manfaat yang luar biasa. Seharusnya para wanita mensyukuri segala pemberian Allah dan memberdayakan pemberian tersebut dengan baik.

Allah menyukai keindahan, sehingga Islam membolehkan wanita untuk mempercantik diri dengan catatan tidak boleh berlebihan. Sehingga apabila

---

<sup>3</sup> al-Qur`an dan Terjemahnya, 2:26.

mempercantik diri sampai mengubah ciptaan Allah, maka hal itu sangatlah dilarang. Jika dipikir secara logika maka tidaklah rugi bagi Allah apabila ada yang melakukan operasi plastik dengan tujuan kecantikan. Karena Allah telah memberikan sesuatu yang baik, kemudian hamba-Nya berupaya agar pemberian itu menjadi lebih baik, tentunya Allah senang karena Allah menyukai sesuatu yang indah.

Seperti pada beberapa kasus operasi plastik yang dilakukan narasumber yang bernama Elmy Mayora, Sintya Alona, dan Lala Devote. Mereka melakukan operasi plastik semata-mata hanya karena ingin terlihat lebih cantik, menarik yang pada intinya merubah ciptaan Allah SWT hanya karena alasan kecantikan saja. Lebih lengkapnya saya akan jelaskan lebih rinci mengenai kasus tersebut didalam Bab III.

Persoalan inilah yang perlu disadari, karena tidak semua hal yang dianggap manusia itu baik, belum tentu baik pula dalam pandangan Allah. Mengubah bentuk pada salah satu anggota tubuh yang telah dianugerahkan Allah, merupakan tindakan yang tidak percaya dengan pemberian Allah, bahkan bisa dikatakan sebagai bentuk kehinaan terhadap ciptaan-Nya. Seperti halnya mengubah hidung yang pesek menjadi mancung. Jadi, mengubah ciptaan Allah SWT sangatlah bertentangan dengan kodrat dan irodad-Nya. Manusia harusnya menyadari bahwa sesungguhnya apapun yang telah diciptakan Allah tidak akan ada yang sia-sia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**INDIKASI KEHARAMAN OPERASI PLASTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam perumusan penelitian ini dituangkan dalam identifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana al-Qur’an dan hadits Nabi mengatur tentang operasi plastik?
2. Bagaimana pelaksanaan operasi plastik yang terjadi di masyarakat?
3. Bagaimana solusi apabila terjadi indikasi keharaman terhadap pelaksanaan operasi plastik dalam perpektif Hukum Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian ini seebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis al-Qur’an dan hadits Nabi mengatur tentang operasi plastik.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan uoperasi plastik yang terjadi di masyarakat.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis solusi apabila terjadi indikasi keharaman terhadap pelaksanaan operasi plastik dalam perpektif Hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan ada kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini secara ilmiah dapat memberikan konstibusi dalam perkembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus yang berkaitan dengan Indikasi Keharaman Operasi Plastik Dalam Hukum Islam

## 2. Kegunaan Praktis

Bagi penulis sendiri untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai permasalahan tersebut yaitu mengenai Indikasi Keharaman Operasi Plastik Dalam Hukum Islam serta berguna bagi pemerintah serta penegak hukum.

## E. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>4</sup>

Operasi plastik adalah suatu cabang khusus dari pembedahan yang ada kaitannya dengan kelainan bentuk dan kerusakan atau cacat pada kulit. Pada tahun 1789 istilah “Plastique” di gunakan oleh Desavid, sedangkan pada tahun 1938 dalam bukunya Zeis istilah “plastic surgery” adalah bagian dari buku yang berjudul “Handbuch der Plastichen Chirurgie”. Orang yang

---

<sup>4</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, hlm. 10

pertama kali menggunakan istilah “plastic” adalah Van grafe dalam monografinya berjudul “Rhinoplastic” pada tahun 1818 di Berlin.<sup>5</sup>

Seseorang yang melakukan operasi plastik dengan tidak memperhatikan akibatnya, karena kurangnya pemahaman terhadap pengetahuan Hukum Islam. Hal tersebut dilakukannya operasi plastik karena dipengaruhi oleh faktor psikologi, misalnya orang yang tadinya merasa rendah diri dengan keadaan organ yang kurang sempurna (jelek) dalam bentuk jasmani, sehingga orang tersebut merasa minder. Namun ada juga orang yang berfikir bahwa setiap takdir maupun nasib yang terjadi pada manusia bergantung pada bentuk garis yang ada di tangan manusia. Sehingga manusia banyak yang melakukan operasi pada garis tangannya karena di percaya dengan merubah garis tangan maka nasibpun juga akan ikut berubah menjadi lebih baik. Pandangan Islam terhadap orang yang melakukan operasi plastik maupun yang tidak melakukannya itu sama derajatnya, jadi kedudukan manusia itu sama di hadapan Allah SWT bahkan tidak ada keistimewaan kecuali dengan ketaqwaan.

Manusia bukanlah makhluk yang tercipta dengan sendirinya, tetapi manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, membekali dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain baik dari segi fisik, jiwa dan akal yang digunakan untuk dapat berfikir tentang mana yang baik dan buruk sehingga sepatutnya kita sebagai manusia mensyukuri itu, terutama bagi yang memiliki fisik

---

<sup>5</sup> Lukito Yuwono, *TanggungJawab Dokter terhadap Tindakan Medis pada Pasien Bedah Plastik Berdasar pada Inform Concert*, (Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2004), 38-39.



sempurna tanpa ada cacat atau kelainan. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (QS At Tin;4)

Pandangan hukum Islam mengenai operasi plastik sama saja dengan merubah ciptaan Allah dan Alquran telah secara jelas menyatakan orang yang merubah ciptaan-Nya adalah orang yang mengikuti jalan dan ajakan syaithan Menurut M. Quraish Shihab, dalam Tafsir al-Mishbah terdapat penjelasan mengenai هلا خلق فليغيرن menurut beliau adalah mengubah ciptaan Allah yang melekat dalam diri setiap manusia, khususnya fitrah keagamaan dan keyakinan akan keesaan Tuhan. Dan memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya serta mengubah ciptaan Allah yang dimaksud adalah mengebiri, homoseksual dan lesbian, serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.<sup>6</sup>

Gilles mendefinisikan bahwa operasi plastik adalah upaya untuk melampaui batas normalnya. Dalam buku *Principles and Art of Plastic Surgery* pada tahun 1957, dikatakan bahwa seni memang terdiri dari konsepsi mengenai hasil yang akan diperoleh sebelum terealisasi secara material. Kualitas merupakan persyaratan yang paling penting bagi seorang ahli bedah plastik. Dalam ilmu kedokteran ada tiga macam operasi plastik, yaitu pertama, operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki tulang atau sel-sel yang rusak (cacat) agar dapat berfungsi kembali; kedua, operasi plastik yang bertujuan untuk memindahkan bentuk organ tubuh yang sempurna agar

---

<sup>6</sup> Amirotn Ni'mah, Operasi Plastik Dengan Tujuan Kecantikan Dalam Al-Qur`An (Analisis Penafsiran Surah al-Nisa' Ayat 119 Menurut M. Quraish Shihab), Skripsi, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2016), hlm.4

kelihatan lebih menarik; dan yang ketiga adalah operasi plastik yang bertujuan untuk menggantikan salah satu anggota organ tubuh yang rusak akibat dari kecelakaan atau suatu penyakit.

Penerapan bedah plastik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini memang belum ada yang mengatur mengenai bedah plastik secara khusus, tetapi secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1972 tentang Kesehatan, yang menyebutkan antara lain tentang pengertian bedah plastik yaitu suatu rangkaian tindakan medis yang dilakukan untuk memulihkan keadaan kondisi fisik seseorang pada kondisi tubuhnya termasuk bedah plastik kosmetika dan estetika, serta bahwa bedah plastik hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilaksanakan di sarana kesehatan tertentu, serta tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Adapun yang dimaksud operasi plastik adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran.<sup>7</sup> Pada operasi estetik, pemoperasian dilakukan pada pasien-pasien normal (sehat). Operasi yang dilakukan karena tujuan untuk membuat yang normal menjadi lebih baik. Hal ini dilakukan dengan cara mencari bagian badan yang dianggap mengganggu atau tidak nyaman untuk dilihat orang kemudian dirubah bagian

---

<sup>7</sup> Sumiardi Harahap, *Bedah Minor*, EGC, Jakarta, 1992, hlm.180.

tersebut agar terlihat lebih cantik atau seksi. Operasi plastik estetik ini misalnya memunculkan hidung jika hidungnya pesek, memperindah mata, menarik muka untuk lansia agar terlihat muda, dan lain-lain. Maka diharapkan melalui operasi operasi plastik estetik didapatkan bentuk tubuh yang mendekati sempurna.<sup>8</sup>

Salah satu norma yang berlaku di dalam masyarakat bagi bangsa Indonesia adalah norma agama, khususnya agama Islam. Agama merupakan sebuah kaidah yang mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan sesama manusia lain, benda, alam sekitar dan Tuhan Yang Maha Esa. Agama Islam atau dalam Bahasa aslinya disebut *din*, mengandung pengertian pengaturan hubungan manusia dengan Allah SWT (hubungan vertical) dan hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat, termasuk dirinya sendiri, dan lingkungan hidupnya (hubungan horizontal). Kedua hubungan tersebut sejalan dengan bunyi Surat Al-Imran ayat 112 yaitu “*hablum minallah wa hablum minannas*”, yang merupakan komponen yang berjalan dan berjaln dalam sistem ajaran agama Islam.<sup>9</sup>

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Alfred Amelyn, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafika Tama Jaya, Jakarta, 1991, hlm. 87.

<sup>9</sup> Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm.37.

<sup>10</sup> Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl), Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 94

Berdasarkan penelitian para ulama dapat disimpulkan ciri-ciri hukum Islam sebagai berikut:

- a. Hukum Islam bersumber kepada wahyu (Al-Quran dan As-Sunnah);
- b. Hukum Islam pelaksanaannya didorong oleh aqidah dan akhlaq;
- c. Pembalasan yang diperoleh dalam melaksanakan hukum Islam adalah dunia dan akhirat;
- d. Tabiat kecenderungan hukum Islam adalah jama'ah;
- e. Hukum Islam menerima perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat;
- f. Hukum Islam tidak dipengaruhi oleh hukum produk manusia, baik hukum Romawi maupun hukum lainnya;
- g. Hukum Islam membawa kemaslahatan dan kebahagiaan hidup (rahmat bagi semesta alam);
- h. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu: syariah dan fiqh. Syariah bersumber dari wahyu (Al-Quran dan Hadits), sedangkan fiqh adalah hasil pemahaman manusia terhadap Al-Quran dan Hadits;
- i. Hukum Islam terdiri dari dua bidang utama, yaitu: hukum ibadah dan hukum muamalah dari arti luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan hukum muamalah dalam arti luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa;
- j. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala;

- k. Hukum Islam dapat dibagi menjadi: 1) hukum taklifi, yaitu ahkamul hamsah (hukum yang lima), yaitu mubah (jaiz), sunah, makruh, wajib, haram, 2) hukum wadh'i, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum manfaatnya;
- l. Hukum Islam bersifat univesal (berlaku umum untuk umat Islam dimana pun berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat) dan hukum Islam bersifat abadi;
- m. Hukum Islam menghormati martabat manusia sebagai kesatuan, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an, Al-Hadist, dan ijtihad para ulama, dan semua merupakan pedoman hidup bagi kaum muslimin dalam menjalani hidup yang diridhoi oleh Allah SWT. Dengan berpegang kepada ketiga hal tersebut, serta terus berupaya untuk memperdalam pengetahuan, umat muslimin sebagai makhluk akan berada pada jalan yang benar dan selamat.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna karena dibekali dengan, akal, pikiran, jiwa, raga serta panca indera secara baik dan benar.<sup>12</sup> Selain itu, manusia juga dibekali oleh perasaan. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai hati dan nurani dapat merasakan perasaan cinta kasih, baik dengan sesama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan,

---

<sup>11</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hal. 152

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 11.

terutama kepada Sang Pencipta. Demikian Allah SWT telah menciptakan manusia dalam wujud yang sebaik-baiknya, seperti tertuang dalam surat At-Tin ayat 4 yang artinya “Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.

Ada beberapa prinsip dan asas Hukum Islam yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu:

a. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La’ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manipestasikesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.

Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur’an dan As-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan kedalam

kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq (Q.S. ke 5 Al-Maidah : 44, 45 dan 47).

b. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridloi Allah dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi social engineering hukum. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada QS. Al-Imran : 110, pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal.

Selanjutnya ada Asas yakni:

- a. Azas Estetika, artinya hukum Islam memperbolehkan bagi kita untuk mempergunakan/memperhatiakn segala sesuatu yang indah. Namun dengan catatan tidak boleh berlebihan dan melanggar ketentuan Hukum Islam salah satu contohnya dengan melakukan operasi plastik yang dianggap merubah ciptaan Allah Swt.
- b. Azas Qillatu Taklif, tidak membahayakan taklifi, artinya hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan. Sebenarnya Hukum Islam tidak memberatkan umatnya, tugas umat Muslim hanyalah menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Salah satu bukti menjauhi larangannya yakni dengan menjauhi operasi plastik kecantikan.

Berkaitan dengan bedah plastik, Al-Qur'an dan Al-Hadist tidak mengatur secara eksplisit, tetapi di dalam terjemahan dari Surat An-Nisa ayat 119

dinyatakan bahwa manusia dilarang untuk merubah ciptaan Allah. Hal ini juga dinyatakan oleh Ibnu Ma'sud yang berkata:

“Allah melaknat orang yang membuat tato dan orang yang meminta, yang mencabut bulu alis, merenggangkan gigi untuk mempercantik diri dengan merubah ciptaan Allah, bagaimana kau tidak melaknat terhadap orang yang dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW” (HR. Bukhari dan Muslim)”

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa operasi plastik dapat dilihat dari tujuannya. Jika tujuannya untuk menghilangkan cacat dan aib maka hukumnya boleh atau mubah, dalilnya adalah kisah sahabat Urfujah bin As'ad radhiallahu'anhu yang menggunakan emas untuk memperbaiki hidungnya, padahal emas haram bagi laki-laki.

“Hidungnya terkena senjata pada peristiwa perang Al-Kulab di zaman jahiliyah. Kemudian beliau tambal dengan perak, namun hidungnya malah membusuk. Kemudian Nabi shallallahu'alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menggunakan tambal hidung dari emas.” (HR. An-Nasai 5161, Abu Daud 4232). Operasi untuk memperindah dan kecantikan diharamkan sedangkan untuk menghilangkan cacat atau penyakit maka diperbolehkan As-Syaukani menjelaskan “Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, 'kecuali karena penyakit' dzahir maksudnya bahwa keharaman yang disebutkan, yaitu jika dilakukan untuk tujuan memperindah penampilan, bukan untuk menghilangkan penyakit atau cacat, karena semacam ini tidak haram”.



Namun jika tujuan operasi tersebut untuk kecantikan maka hukumnya haram. Hukum operasi plastik menjadi haram apabila hal tersebut dilakukan berdasarkan untuk mempercantik diri dan menyempurnakan penampilan semata-mata untuk kepuasan batin. Hal tersebut diharamkan karena sama saja seperti mengubah ciptaan Allah SWT. Allah berfirman “dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya”. (An-Nisa: 119).<sup>13</sup>

Menurut pandangan pakar hukum islam Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengenai operasi plastik yakni operasi plastik yang dilakukan karena darurat atau semi darurat adalah operasi yang terpaksa dilakukan, seperti menghilangkan cacat, menambah atau mengurangi organ tubuh tertentu yang rusak dan jelek. Melihat pengaruh dan hasilnya, operasi tersebut sekaligus memperindah bentuk dan rupa tubuh. Cacat ada dua jenis: pertama, Cacat yang merupakan pembawaan dari lahir. Misalnya, bibir sumbing, bentuk jari-jemari yang bengkok dan lain-lain. Kedua, Cacat yang timbul akibat sakit yang diderita. Contohnya cacat yang timbul akibat penyakit kusta (lepra), akibat kecelakaan dan luka bakar serta lain sebagainya.

Sudah barang tentu cacat tersebut sangat mengganggu penderita secara fisik maupun psikis. Dalam kondisi demikian syariat membolehkan si penderita menghilangkan cacat, memperbaiki atau mengurangi gangguan akibat cacat tersebut melalui operasi. Sebab cacat tersebut mengganggu si

---

<sup>13</sup> <https://muslim.or.id/43280-hukum-operasi-plastik-untuk-kecantikan.html>, diunduh pada Senin 1 Juni 2020 pukul 17.25 WIB

penderita secara fisik maupun psikis sehingga ia boleh mengambil dispensasi melakukan operasi. Dan juga karena hal itu sangat dibutuhkan si penderita. Kebutuhan mendesak kadangkala termasuk darurat sebagai salah satu alasan keluarnya dispensasi hukum. Setiap operasi yang tergolong sebagai operasi plastik yang memang dibutuhkan guna menghilangkan gangguan, hukumnya boleh dilakukan dan tidak termasuk merubah ciptaan Allah. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh berdasarkan penjelasan Imam An-Nawawi ketika membedakan antara operasi plastik yang dibolehkan dan yang diharamkan.

Penjelasan ini terpacu pada hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: “Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan yang meminta untuk ditatokan, yang mencukur (menipiskan) alis dan yang meminta dicukur, yang mengikir gigi supaya kelihatan cantik dan merubah ciptaan Allah.” (H.R Muslim). Berdasarkan uraian pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa operasi plastik yang dilakukan karena alasan darurat, seperti karena kecelakaan, diperbolehkan sedangkan operasi plastik yang dilakukan untuk mempercantik diri atau biar terlihat lebih muda jelas tidak diperbolehkan. Haram hukumnya bagi umat islam melakukannya.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bedah plastik diatur sebagai berikut:

1. Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

---

<sup>14</sup> <https://www.kiblat.net/2018/10/04/begini-pandangan-ulama-tentang-operasi-plastik/>, diunduh pada Sabtu 6 Juni 2020 pukul 12.36 WIB

2. Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Jika melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini maka diancam dengan pidana dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan bedah plastik dan rekonstruksi untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.”

## **F. Metode Penelitian**

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan pendekatan dengan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitiannya yaitu sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Menurut pengertian metode penelitian adalah cara memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Jadi setiap penelitian yang dilakukan itu memiliki tujuan serta kegunaan tertentu. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif

analitis yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Penelitian ini termasuk lingkup yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga diharapkan dapat diketahui atas jawaban permasalahan yang timbul mengenai Operasi Plastik Dalam Hukum Islam.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>16</sup> Penelitian ini bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan berkaitan dengan Operasi Plastik Dalam Hukum Islam.

## 3. Tahap Penelitian

### a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yang

---

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.<sup>17</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yakni yang bertujuan untuk mencari data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literatur kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang terkait dalam penelitian ini atau pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan objek penelitian. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, memperoleh, serta menyeleksi data primer yang didapatkan dari lapangan yang bersifat penunjang terhadap data sekunder, maka akan dilakukan wawancara.<sup>18</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data primer dan data sekunder tergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan

---

<sup>17</sup> *Ibid* hlm. 13

<sup>18</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.98

dalam penelitian ini, adapun untuk memperoleh data yang bagi penelitian ini adalah:

- a. Studi Dokumen, yaitu data yang diteliti dalam penelitian berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur, peraturan perundangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dengan mengadakan wawancara pada instansi, serta pengumpulan berbagai bahan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>19</sup>

#### 5. Alat Pengumpulan Data

- a. Alat Pengumpulan data penelitian kepustakaan berupa tindakan yang sistematis yaitu inventarisasi terhadap bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier.
- b. Alat pengumpulan data penelitian lapangan berupa: Daftar pertanyaan dari identifikasi masalah; alat tulis; alat perekam; kamera; handphone; laptop sebagai penyimpan data utama serta alat pengetikan.

#### 6. Analisis Data

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm 54

Analisis data dalam penulisan ini dilakukan terhadap data sekunder secara kualitatif. Keseluruhan data dari hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan yang telah di klasifikasikan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif yakni, metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif kemudian di analisis secara kualitatif sehingga tidak menggunakan rumusan ataupun angka/tanpa menggunakan rumus statistik.<sup>20</sup>

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di tempat yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, yaitu:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Bandung.
- b. Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35, Bandung.

---

<sup>20</sup> Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 28